



KEPUTUSAN KETUA YAYASAN
SUNAN NYAMPLUNGAN
NOMOR 001 Tahun 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN INKUBATOR BISNIS
YAYASAN SUNAN NYAMPLUNGAN
KARIMUNJAWA

KETUA YAYASAN SUNAN
NYAMPLUNGAN KARIMUNJAWA,

- Menimbang** :
- a. bahwa salah satu kegiatan Yayasan Sunan Nyamplungan adalah menyelenggarakan pertemuan-pertemuan kewirausahaan dalam bentuk pelatihan-pelatihan, seminar, dan lokakarya dalam rangka meningkatkan keahlian dan keterampilan dikalangan usahawan;
 - b. bahwa untuk kelancaran kegiatan meningkatkan keahlian dan keterampilan usahawan, sebagaimana disebutkan pada huruf a, dipandang perlu dibentuk Inkubator Bisnis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Yayasan Sunan Nyamplungan tentang Pembentukan Inkubator Bisnis.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan;
 2. Undang-undang nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha;
 5. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 24/Per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Norma, Standar, Prosedur Dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha;
 6. Hasil rapat Pengurus Yayasan Sunan Nyamplungan tentang pembentukan Inkubator Bisnis;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA YAYASAN SUNAN NYAMPLUNGAN TENTANG PEMBENTUKAN INKUBATOR BISNIS

KESATU : Membentuk Inkubator Bisnis yang diberi nama Inkubator Bisnis MWC NU Karimunjawa

KEDUA : Tujuan didirikannya Inkubator Bisnis MWC NU Karimunjawa adalah sebagai wadah untuk membangun dan mengembangkan Sumber Daya manusia (SDM) khususnya di bidang kewirausahaan;

KETIGA : Keputusan Ketua yayasan Sunan Nyamplungan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan peninjauan ulang.

Ditetapkan di : Karimunjawa
pada tanggal : 14 Juni 2024

KETUA YAYASAN SUNAN
NYAMPLUNGAN,



MUHAMMAD ROSYIDIN



INKUBATOR BISNIS MWCNU KARIMUNJAWA
 JL. SUNAN NYAMPLUNGAN RT 02 RW 04 DSN, ALANG-ALANG DS KARIMUNJAWA,
 KEC. KARIMUNJAWA KAB. JEPARA JAWA TENGAH

KEPUTUSAN
KETUA INKUBATOR BISNIS MWCNU KARIMUNJAWA
NOMOR: 001 TAHUN 2024

T E N T A N G
SUSUNAN KELEMBAGAAN INKUBATOR
 (Inkubator Bisnis MWC NU Karimunjawa)

PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR BISNIS MWC NU KARIMUNJAWA

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka tercapainya visi, misi dan tujuan Lembaga Inkubator MWC NU Karimunjawa serta pemberian dukungan kepada para Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam melakukan kegiatan inkubasi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator MWC NU Karimunjawa tentang Susunan Kelembagaan Inkubator Bisnis MWC NU Karimunjawa
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomer 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi.....(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomer 42);
2. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
3. Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomer 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomer 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomer 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomer 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 6398);
4. Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negaraer 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Penetapan Susunan Kelembagaan Inkubator Bisnis MWC NU Karimunjawa dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Pengelola Lembaga Inkubator Bisnis MWC NU Karimunjawa

KESATU : Susunan kelembagaan Inkubator MWC NU Karimunjawa dengan uraian kegiatan dan tanggungjawab sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- KEDUA :
- a. Ketua memiliki tugas memimpin, mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (pra-inkubasi, inkubasi, dan paska inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, tenant, startup yang berkelanjutan.
 - b. Manajer memiliki tugas Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi tenant, dengan melakukan kajian skema-skema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan administratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan graduate tenant, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.
 - c. Bidang program memiliki tugas melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkoordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan manajemen SDM, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan.
 - d. Bidang Pendanaan memiliki tugas mengkoordinir fasilitasi pendanaan dengan instansi atau lembaga yang terkait
 - e. Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama memiliki tugas melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program kerjasama.
 - f. bidang komersialisasi produk memiliki tugas pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran tenant.
 - g. Pendamping tenant memiliki tugas melakukan pendampingan kepada wirausaha pemula yang sedang menjalani proses inkubasi.

KETIGA : Keputusan Ketua Inkubator Bisnis MWC NU Karimunjawa ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara
Pada tanggal 19 Juni 2024



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA INKUBATOR BISNIS MWCNU KARIMUNJAWA

Nomor : 001 Tahun 2024

Tentang susunan Kelembagaan Inkubator Bisnis Mwcnu Karimunjawa

**SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR BISNIS MWC NU
KARIMUNJAWA**

No.	N a m a	Jabatan
1.	Abdul Syukur	Ketua
2.	Tri Yuli Hardyanto	Manajer
3.	Nursalilis	Bidang program & Bidang pendanaan
4.	Mohammad Sholikin	Pendamping tenant & komersialisasi produk
5.	Fahrul Alim	Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama

